



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Konsep Trias Politik dan Pelaksanaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Otong Syuhada^a

a. Fakultas Hukum, Universitas Majalengka, Majalengka. E-mail: otsyu130270@gmail.com

Article	Abstract
<p>Received: Ags 31, 2023; Reviewed: Sep 16, 2023; Accepted: Oct 09, 2023; Published: Oct 31, 2023</p>	<p>Pembentukan sebuah negara didasarkan kepada keinginan rakyat secara bersama melalui kesepakatan politik dalam mencapai tatanan kehidupan yang teratur. Penelitian dilakukan dalam rangka membahas dan menganalisa sejauhmana konsep Trias Politica yang dicetuskan oleh Montesquieu, dijalankan secara penuh dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Dalam konsep Tria Politica dibentuknya tiga poros kekuasaan negara yaitu, lembaga kepresidenan, lembaga pembentuk undang-undang dan lembaga kehakiman pada dasarnya bertujuan untuk menjaga agar terjadi keseimbangan dalam mengelola pemerintahan. Ketiga poros kekuasaan tersebut mempunyai peranan berbeda, namun memegang kedudukan strategis, dan diharapkan dapat saling melakukan kontrol. Namun demikian pada kenyataannya tidak semua lembaga-lembaga tersebut memiliki sepenuhnya fungsi dan kewenangan sebagaimana konsep utama Trias Politika, akibatnya seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan, over kewenangan dan terjadi <i>subordinasi</i>. Adapun penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan UU dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder. Dari hasil penelaahan ternyata penyebab tidak berjalannya konsep Trias Politika salah satunya karena adanya regulasi yang memberikan kewenangan fungsi legislatif kepada eksekutif dimana presiden diberikan hak untuk mengusulkan rancangan UU, mengeluarkan PERPPU sebagai pengganti UU produk legislatif serta dimilikinya hak prerogratif. Maka dari itu penulis menyarankan untuk dilakukan kajian kembali terhadap ketentuan tersebut khususnya menyangkut kewenangan Presiden.</p> <p>Kata kunci: <i>trias politika</i>; ketatanegaraan; indonesia.</p> <p><i>The formation of a state is based on the will of the people collectively through political agreements to achieve an orderly life order. The purpose of this research is to examine and analyze how far the Trias Politica concept initiated by Montesquieu is fully implemented in Indonesian constitutional life. In the idea of Tria Politica, the formation of three state institutions, namely, the executive, legislative, and judiciary basically aims to maintain a balance in managing government. The three institutions have different functions and authorities but have a strategic position, and are expected to be able to exercise control over each other. However, in reality, not all of</i></p>

these institutions have the full function and authority as the central concept of Trias Politica, the result is that there is often overlapping authority, over-authorization, and subordination. The method used in this research is normative juridical by utilizing the law approach and conceptual approach. The data used is secondary data. From the results of the study, it turns out that one of the causes of the Trias Politica concept not working is due to the existence of laws that give legislative function authority to the executive where the president is given the right to propose draft laws, issue PERPPU as a substitute for laws on legislative products and has prerogative rights. Therefore, the authors suggest to conduct a review of these provisions, especially regarding the authority of the President.

Keywords: *trias politica; constitution; indonesia.*

PENDAHULUAN

Perkembangan peradaban kehidupan masyarakat, secara otomatis mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, sistem hukum, dan sistem ketatanegaraan. Keputusan Indonesia menjadi negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus berpedoman pada regulasi yang berlaku. (Fadli, 2018) Dinamika ketatanegaraan yang terjadi menyebabkan perlu adanya pembaharuan terhadap Hukum Tata Negara di Indonesia bersamaan berjalannya supremasi konstitusi, demokrasi, dan perjalanan Undang-Undang Dasar 1945 setelah dilakukan amandemen. Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan sejak tahun 1999 hingga tahun 2022 memunculkan sistem ketatanegaraan dan kelembagaan yang baru. (Fauzan, 2016).

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dengan jelas menyatakan Indonesia adalah negara hukum. sedangkan sistem pemerintahan yang di anut merupakan Kedaulatan Rakyat (Demokrasi). “Demokrasi menumbuhkan kesadaran bahwa sumber daya nya adalah manusia, dan ketika masyarakat memiliki kesadaran ini, mereka akan menciptakan peraturan yang memajukan dan membela hak-hak mereka.”(Noviati, 2016) Pemilik kedaulatan negara Indonesia sebenarnya adalah Rakyat. Perlu dipahami bahwa kekuasaan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Bahkan dalam pelaksanaan demokrasi, pelaksanaan kekuasaan negara harus ada kerjasama rakyat. (Ashiddiqie, 2005). Dalam kamus Indonesia, Pengertian *Rechtsstaat* merupakan terjemahan dari istilah negara hukum, mulai populer di Eropa sejak abad XIX, meskipun pemikiran tentang ini adalah *the rule of law* mulai populer dengan terbitnya buku dai Albert Veny Dicey tahun 1885 yang berjudul “*introduction to the study of law of the Constitution*”. Konteks dalam buku ini lahir dan pada sistem hukum yang mendukungnya terdapat perbedaan antara konsep *rechtsstaat* dan konsep negara hukum, padahal dalam perkembangan saat ini permasalahannya sudah tidak berbeda lagi. Hakikat dari konsep diatas adalah menjunjung tinggi HAM.

Adanya konsep *Rechtsstaat*, yang dipelopori predrich Julius Stahl ini di dukung pula oleh Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum adalah :

- Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- Peradilan administrasi dalam perselisihan (Yuswalina, 2016).

Permasalahan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia telah menjadi topik perbincangan utama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. (Komnas HAM, 2014) Seiring dengan perubahan sejarah dunia internasional, permasalahan hak asasi manusia semakin banyak dikembangkan berdasarkan berbagai konvensi dan perjanjian. Perlindungan hak asasi manusia pada masa itu dianggap sebagai salah satu ukuran melakukan kerjasama dengan pihak asing, khususnya negara-negara barat. Kuatnya dominasi akan penguasaan ekonomi yang di miliki oleh negara-negara barat mengakibatkan ketergantungan bagi dunia ketiga non-komunis. Sehingga menjadi ukuran dalam menilai pelaksanaan hak asasi manusia. “Dominasi Standar Barat dalam penilaian terhadap HAM semakin menguat dengan runtuhnya negara-negara Sosialis khususnya Uni Soviet, keruntuhan ini membawa implikasi yang besar terhadap Indonesia pasca rezim Soeharto. Selama berkuasa rezim Soeharto dianggap refresif dalam mempertahankan kekuasaannya. Hal ini menimbulkan berbagai pelanggaran HAM sepanjang perjalanan Orde Baru dan selalu mendapat penilaian buruk dari lembaga-lembaga HAM dunia” (Muladi, 2009). Penerapan hukum positif yang mengacu kepada instrumen HAM Internasional secara otomatis membatasi kekuasaan pemerintah.

Terdapat 2 (dua) model distribusi kewenangan dalam negara : *Pertama*, model vertikal yakni, kewenangan atas bawah atau kewenangan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. *Kedua*, model horizontal yaitu, kewenangan sejajar atau sederajat diantara lembaga negara yang ada. “Menurut Arthur Maass pembagian kewenangan bersifat horizontal disebut sebagai *capitaldi vision of powers*, sedangkan pembagian kewenangan secara vertikal disebut sebagai *areal division of power*” (Marlina, 2018).

Carl J. Freidrich, memberikan istilah kekuasaan vertikal ini dengan kekuasaan kewilayahan. Manakala pembagian kekuasaan yang bersifat mendatar (*horizontal*) merupakan kekuasaan yang dibagikan diantara organ-organ dalam negara. Pembagian kekuasaan ini didasarkan pada fungsi dari organ-organ yang ada seperti legislatif, eksekutif dan kehakiman yang kita tahu dengan Trias Politika. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif masing-masing harus memegang sebagian kekuasaan negara. Untuk mencegah suatu lembaga atau organisasi mempunyai kewenangan yang tidak terkendali, maka dilakukan pembagian kekuasaan negara. (Fauzan, 2016)

Pengalaman perjalanan pemerintahan Indonesia sejak rezim Orde Baru sampai Orde Reformasi dapat dikatakan tidak sejalan dengan konsep trias politika. Yang terjadi adalah lembaga legislatif dan yudikatif berada di posisi sub ordinasi lembaga eksekutif (presiden) Sehingga tidak terjadi proses saling kontrol diantara ketiga lembaga negara.

Dalam proses pembangunan pengelolaan administrasi nasional, konsep *checks and balances* merupakan suatu fundamen praktik ketatanegaraan untuk menjalankan kekuasaan lembaga negara modern untuk menetralsir adanya kesewenang-wenangan kekuasaan dan egoisme sebagai maksud utama pengendalian. dan keseimbangan. (Fudin, 2022)

Check and balance antara tiga unsur triad politik, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, juga wajib dikerahkan oleh penegakan hukum dan pengawasan wawrga sipil. Di negara-negara demokrasi lama seperti Australia, trinitas politik tidak selalu dibedakan secara jelas. Namun *checks and balances* tetap dipertahankan, terutama melalui tradisi protes yang jelas dan terlembaga. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, tantangannya justru terletak pada disfungsi trinitas politik yang menghambat terciptanya *checks and balances*. (Rahmatullah &

Agusty, 2016) Sikap tidak amanah dan profesional dari para pemegang kewenangan menjadi hambatan dalam proses *check and balance* dan penegakan konsep trias politika. Jika salah satu menjalankan fungsi *checks and balances*, pihak yang diperiksa tidak dapat menerima dan merasa kewenangannya diintervensi dan di obok-obok.

Penerapan mekanisme desentralisasi merupakan sarana dan langkah dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mencegah negara melakukan kebijakan yang sewenang-wenang. Pada hakikatnya dalam diri manusia telah melekat hak asasi. Hak ini hanya dimiliki oleh manusia sebagai pribadi dan bukan merupakan pemberian masyarakat atau pemberian negara. (Triwahyuningsih, 2018) Padahal, penerapan HAM bergantung pada kemauan politik pemimpinnya. Penguasa telah mendirikan lembaga-lembaga hukum yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya kepada masyarakat. Dia mengendalikan alat-alat penindasan. Adakalanya untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan dan memperkuat kewibawaan seseorang sering menggunakan instrumen HAM. (Mukrimaa et al., 2013)

Oleh karena itu, penerapan konsep pemisahan kekuasaan dengan tujuan *check and balances* dalam negara hukum yang demokratis diharapkan dapat membatasi kekuasaan salah satu lembaga negara. Kekuasaan negara tidak fokus pada satu cabang kekuasaan, sehingga tidak memunculkan penyalahgunaan kekuasaan karena terpusat pada satu lembaga negara. (Rahman & Purnamasari, 2021)

Pembagian kekuasaan negara atau pembagian kekuasaan merupakan komponen krusial dalam sebuah negara hukum. Memahami gagasan pemisahan kekuasaan melalui proses pertumbuhan yang pada akhirnya mendefinisikan masyarakat di beberapa negara sejalan dengan gagasan politik, tradisi, dan adat istiadat yang diterapkan masing-masing negara. “Marshal mengatakan bahwa ungkapan pemisahan kekuasaan merupakan salah satu yang paling membingungkan dalam kosa kata politik dan konstitusional. Ungkapan pemisahan kekuasaan tersebut telah digunakan dengan berbagai implikasi oleh para sejarawan dan ilmuwan politik.” (Isnaeni, 2021)

“Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik ulur antara kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan. Padahal keserakahan akan kekuasaan tersebut tidak saja dapat melanggar prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi dan hak-hak asasi manusia”, juga dapat (HR, 2021), menimbulkan kekacauan dan ketidakteraturan dalam pengelolaan sebuah kehidupan ketatanegaraan sebagaimana yang dicita-citakan bersama berdasarkan kepada konstitusi negara.

Oleh sebab itu, dalam menjalankan kekuasaan negara, perangkat-perangkat negara harus dibatasi kewenangannya, tidak rangkap kewenangan, serta kekuasaan tidak pada satu perangkat saja. Harus dilakukan pemisahan kekuasaan, dengan tujuan supaya pemerintah tidak melakukan tindakan sewenang-wenang yang melanggar hak asasi warga negara, sebagai mana maxim populer dari Lord Acton “*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*” (Orang yang mempunyai kekuasaan seringkali memanfaatkan, namun jika mereka memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, mereka pasti akan mengeksploitasinya) (Yulistyowati, Pujiastuti, Mulyani, 2017).

Konsep Trias Politika sebagaimana yang dicetuskan oleh Montesquieu, banyak digunakan oleh sebagian besar negara-negara didunia., karena konsep ini dipandang paling ideal dibanding konsep pengelolaan kenegaraan yang lainnya seperti kerajaan misalnya. “Trias

Politica dilatari oleh zaman kegelapan di Eropa, ketika kekuasaan politik menjadi persengketaan antara Monarki (raja/ratu)".(Salamah, 2010)

Begitu pula dengan negara Indonesia, meski tidak seluruhnya, namun secara implisit menerapkan prinsip Trias Politika. Permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan kekuasaan tertuang dalam UUD 1945 yang menjadi dasar dalam kehidupan bernegara. Prinsip pembagian kekuasaan klasik masih dianut oleh negara Indonesia, membagi kekuasaan negara menjadi kekuasaan pembentukan undang-undang, pelaksana pemerintahan, dan kekuasaan kehakiman. Pembuat regulasi dilaksanakan oleh lembaga parlemen (DPR) dan DPD, kekuasaan pemerintahan dilaksanakan oleh presiden sedangkan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. "Mahkamah Konstitusi dan Komite Kehakiman. Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan peraturan lain yang berkaitan dengan organisasi-organisasi tersebut diatur dengan ketentuan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945".(Christiani Junita Umboh, 2020)

PERMASALAHAN

Pada penelitian ini terdapat dua permasalahan yang akan dibahas dan kaji yakni: *Pertama*; bagaimanakah implementasi konsep trias politika dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? *Kedua*, sejauh mana UUD 1945 memberikan kewenangan kepada presiden sehingga mempengaruhi konsep trias politika ?

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ialah aktivitas ilmiah yang didasarkan pada sistematis, prosedur serta pemikiran tertentu, yang bermaksud untuk mengkaji satu ataupun sebagian ketidaksesuaian umum hukum tertentu dengan jalur menganalisisnya. Serta itu diadakan pengecekan mendalam terhadap kenyataan hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan- permasalahan.(Ali, 2010).

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yakni penelitian terhadap data sekunder, yang dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya bisa dibedakan jadi 3 (tiga), ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.(Soekanto, 2006) Bahan hukum primer merupakan bahan pengikat atau yang menciptakan masyarakat menjadi penerap hukum, seperti bahan kajian yang menjadi pokok dan produk hukum sebagai alat penyampaian saran. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal, dan dalam website. Bahan hukum tersier berisikan bahan hukum pelengkap bahan hukum primer dan sekunder, seperti *encyclopedia dictionary*.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Konsep Trias Politika di Negara Indonesia

John Locke awalnya mengemukakan gagasan *trias politica*, yang kemudian dikembangkan Montesquieu. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dipisahkan menjadi

tiga kategori di bawah sistem pemisahan kekuasaan trias politica. Penerapannya mengandung sejumlah polemik yang berujung pada ketidakstabilan politik. Keberadaan lembaga negara yang independen tidak memiliki landasan yang kuat karena belum adanya kerangka peraturan yang secara spesifik mendefinisikannya dalam penerapannya. Dengan menerapkan pemisahan kekuasaan yang diberlakukan di negara lain, lembaga-lembaga negara yang independen kini memiliki cabang pemerintahan keempat yang secara hukum diakui mempunyai kekuasaan sendiri. Diperkirakan bahwa dengan mengadopsi cabang pemerintahan keempat, akan dimungkinkan untuk membangun pemerintahan yang stabil, meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan tersebut, dan mencegah campur tangan dari lembaga-lembaga lain. (Witardi, 2022) Prinsip penerapan konsep *trias politica* di Indonesia masih terkesan setengah hati untuk dijalankan secara penuh, yaitu hanya dengan cara membagi kekuasaan (*distribution of power*) bukan memisahkan kekuasaan (*sparation of power*).

Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh sekelompok besar orang, maka terdapat gagasan trias politica yang menyatakan bahwa wewenang tidak dapat diberikan kepada orang yang sama lebih dari satu kali. Dengan demikian, kebebasan mendasar penduduk terjamin. Montesquieu menyatakan bahwa sebaiknya tiga poros kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang namun oleh tiga orang sehingga dapat menjamin kemerdekaan dan keseimbangan. Ujarnya “Ketika penguasa regulasi pertama membuat aturan, mengutarakan pilihan dan mengatasi masalah ditengah lingkungan masyarakat. Yulistyowati, Pujiastuti, and Mulyani, “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen.”

Untuk menyelenggarakan negara secara efektif dan menjaga stabilitas politik, Indonesia menggunakan sistem yang disebut trias politika (Fuqoha, 2019). Gagasan bahwa lembaga eksekutif (Presiden) dapat mengajukan rancangan undang-undang ke Dewan Perwakilan Rakyat telah diubah dengan cara yang tidak diperkirakan oleh Montesquieu. Selain itu, dilantiknya lembaga baru yaitu Badan Pemeriksa (BPK) merupakan struktur kekuasaan baru dalam paradigma Trias Politica yang dianut pemerintah Indonesia. (Jasir, 2020)., 2020) Selain itu Presiden sebagai lembaga eksekutif mempunyai tujuan untuk pelaksana undang-undang (yang menjalankan pemerintahan) berdasarkan undang-undang produk legislatif diberikan juga kewenangan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan berupa PERPPU. Modifikasi seperti inilah yang kemudian dapat menimbulkan ketidak optimalan fungsi dan kewenangan dari ketiga lembaga tersebut, akibatnya akan terjadi konflik kepentingan (*vested interest*) dalam menjakankan sebuah pemerintahan.

Peran UUD 1945 terhadap Kewenangan Presiden terhadap Konsep Trias Politika

Dasar kewenangan Presiden Indonesia melakukan pengusulan sebuah rancangan Undang-Undang adalah terdapat didalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa

“Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Konsekwensi terhadap politik hukum dari Pasal tersebut memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada seorang presiden di Indonesia untuk berinisiatif melakukan ide-ide penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan untuk diusulkan dan ditetapkan oleh lembaga DPR, yang notabene adalah pemilik kewenangan yang syah berdasarkan konsep trias

politika., yang jadi prsoalan berikutnya adalah apakah rancangan undang-undang yang diusulkan tersebut berdasarkan kepada kepentingan warga masyarakat secara keseluruhan atau hanya sebatas titipan kepentingan orang atau kelompok tertentu.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa : “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Konsekwensi dari pasal ini memberikan ruang dan peluang yang lebar bagi seorang Presiden di Indonesia dalam merumuskan dan menyusun peraturan Undang-Undang untuk menggantikan Undang-Undang yang merupakan produk lembaga legislativ (DPR). Berdasarkan kepada bunyi pasal tersebut, Presiden dapat mengeluarkan Perpu kapanpun ketika presiden (secara subyektif) merasa kepentingannya terganggu dengan alasan kegentingan.

Perppu ditempatkan sejajar dengan undang-undang menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, mekanisme persetujuan atau penolakan konstitusi harus digunakan oleh DPR untuk mengawasi secara cermat penerbitan dan pelaksanaan Perppu tersebut. Namun pelaksanaan proses ketatanegaraan Perppu ini terkadang menyimpang dari peruntukannya. Salah satunya, waktu atau jangka waktu pengajuan Perppu ke DPR untuk disetujui atau ditolak Perppu diterapkan secara tidak konsisten. Selain itu, ketika Perppu ditolak DPR secara hukum formil, menimbulkan permasalahan seputar *legal standing* Perppu tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi mengevaluasi Perppu tersebut guna melindungi konstitusi Indonesia dan nilai-nilai negara hukum.(Zamroni, 2011)

Menurut Bagir Manan, kekuasaan Presiden dalam menerapkan Regulasi Pemerintah Sebagai Undang-Undang (PERPU) merupakan suatu keunikan dalam bidang hukum. Yang merupakan otoritas tetap yang mempunyai kekuasaan untuk berkontribusi dalam pembuatan undang-undang, perintah eksekutif, dan peraturan pemerintah. Pembeneran pandangan ahli dan pasal di atas menjelaskan mengapa Eksekutif harus membentuk regulasi, bukan undang-undang, agar pemerintah menjamin keselamatan negara. Agar dapat bertindak cepat dan tepat, pemerintah terpaksa melakukan hal ini dalam keadaan yang berisiko. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak signifikan terhadap kemampuan pemerintah untuk tetap berkuasa.(Prayitno, 2020)

Pada dasarnya pembentukan Perpu harus memperhatikan situasi negara yang sedang Dalam keadaan genting dalam istilah lain disebut kegentingan memaksa. Kondisi mendesak yang memaksa dapat diartikan sebagai keadaan darurat, suatu keadaan yang tidak wajar.(Yuliani, 2021) Namun, krisis yang memaksa tidak didefinisikan secara rinci dalam Konstitusi. Pengertian urgensi yang bersifat memaksa tidak ditentukan lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang, sehingga keputusan akhir hanya dapat diambil oleh Presiden sebagai penanggung jawab.(Zamroni, 2011) Namun demikian pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa keadaan darurat yang memaksa mengharuskan memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu: (1) Terdapat situasi akan mendesaknya kebutuhan penyelesaian konflik hukum secara tuntas berdasarkan undang-undang; (2) Terjadi kekosongan hukum ketika dibutuhkan regulasinya ; (3) Ada undang-undang tetapi tidak memadai untuk mengatur persoalan yang harus cepat diatasi.

Pada tataran penegakan hukum, pemberian kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perpu berupa peraturan pengganti undang-undang mempunyai dua akibat yang berbeda dan kontradiktif. *Pertama*, kemunculan Perpu dalam situasi tertentu akan menjadi alternatif yang positif, sekaligus menjadi solusi atas suatu permasalahan yang timbul dalam kehidupan bernegara dan memerlukan landasan serta penyelesaian yang cepat melalui komunikasi. *Kedua*, Pemberian kekuasaan kepada presiden untuk membuat Perpu dapat berdampak negatif jika terdapat kepentingan politik pribadi atau kelompok yang tersembunyi dan tidak mengedepankan hak asasi manusia, nilai-nilai kebangsaan, dan nilai-nilai idealis kesetaraan Konstitusi. Sebagai contoh adalah Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sempat menjadi polemik karena dipandang ada muatan-muatan politik tertentu didalamnya.

Terjadinya kerancuan terhadap penerapan konsep Trias Politika, juga berkaitan dengan hak prerogatif Presiden yaitu, berwenang agar menjatuhkan Grasi, Amnesti Abolisi dan Rehabilitasi kepada seorang terdakwa atau terpidana, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam literatur hukum tata negara (Susanto, 2016) pemaknaan terhadap istilah kata hak prerogatif presiden masih terus menjadi sebuah perdebatan. Substansi perdebatan lebih mengarah kepada kewenangan presiden yang secara subyektif dapat membebaskan dan melepaskan hukuman seorang terdakwa yang sedang dalam proses persidangan maupun terpidana setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berekuatan tetap.

Masyarakat Indonesia, baik akademisi, politisi, atau praktisi hukum, menganggap hak istimewa yang diberikan kepada presiden sebagai hak yang istimewa dan tidak biasa. Pandangan tersebut didasarkan kepada keleluasaan diri presiden dalam memberikan keputusan membebaskan siapapun orang yang jadi terpidana dari hukuman. Pada konteks ini Presiden (eksekutif) juga memiliki kewenangan fungsi yudikatif, sebab pada hakikatnya fungsi penegakan hukum ada pada wilayah kewenangan yudikatif.

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi menyebutkan: “Grasi merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden”. Sedangkan dalam pasal 2 ayat (2) mengatur hukuman hukuman seperti hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan penjara minimal 2 (dua) tahun dapat diupayakan untuk mendapatkan amnesti.

Padal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi menyebutkan Bahwa: “presiden atas kepentingan negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari mahkamah agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan menteri kehakiman. Pasal 2: “ kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (yogyakarta) dan Kerajaan Belanda.

Dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan di beberapa negara modern seorang Presiden tidak lagi memiliki hak prerogatif bersifat absolut. Kecuali kebijakan yang berkaitan dengan kewenangan eksekutif. Pada negara-negara modern kekuasaan presiden ditempatkan sebagai model kekuasaan dalam kerangka pertanggungjawaban terhadap rakyat sebagai pemegang

kedaulatan. Kekuasaan yang tidak dapat diawasi, dituntut dan dipertanggungjawabkan sulit dibangun dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. (Baital, 2014) Menurut Bagir Manan, dalam Jurnal Mario Agritama S W Madjid dengan judul “Kebijakan hukum membatasi hak prerogatif presiden dalam membentuk kementerian berdasarkan UU Kementerian Negara. Sebaliknya, kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah kesanggupan menyelenggarakan pemerintahan yang mempunyai ciri-ciri umum, seperti kesanggupan menguasai pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan, dan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan umum. (Madjid, 2022).

Mengenai hak prerogatif presiden yang sudah tidak lagi ditinjau sebagai kewenangan istimewa yang sepenuhnya otonom, tidak dapat diganggu gugat, dan tidak melibatkan partisipasi lembaga lain dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, hak prerogatif Presiden lebih tepat disebut sebagai hak konstitusional atau kewenangan konstitusional. (Salisa, 2021). Hak prerogatif Presiden harus mengedepankan Musyawarah (Haryono, 2015). Oleh sebab itu dalam pengambilan keputusan harus dilandasi kejujuran semua pihak, dengan mengenyampingkan kepentingan-kepentingan subyektif baik bersipat politis maupun bersipat pragmatis. Dengan demikian penggunaan kedudukan kewenangan tersebut harus pada koridor batasan-batasan berdasarkan dengan regulasi Pada sisi lain, ciri utama pelaksanaan sistem demokrasi Indonesia adalah bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan telah melalui proses musyawarah dengan para pihak yang berkepentingan, sehingga menghasilkan produk berupa keputusan berdasarkan kesepakatan bersama secara bulat.

Berdasarkan kepada sejarah bahwa Hak prerogatif yang dinilai sebagai sesuatu yang istimewa hanya diberikan kepada seorang pemimpin dalam sebuah negara yang menggunakan sistem kerajaan.. Ini adalah pertama kalinya dalam struktur konstitusi Inggris diadopsi hal ini, yang memungkinkan kekuasaan pemerintah untuk mengambil keputusan berdasarkan preferensi pribadi. (Prakoso, 2021)

Menurut Dicey merumuskan prerogatif yaitu “sebagai residu dari kekuasaan diskresi ratu/raja, yang secara hukum tetap dibiarkan dan dijalankan sendiri oleh ratu / raja dan para menteri. Yang disebut dengan kekuasaan diskresi (*discretionary power*) adalah segala tindakan raja / raja atau pejabat kenegaraan lainnya yang secara hukum dibenarkan walaupun tidak ditentukan atau didasarkan pada suatu ketentuan undang-undang”. (Nazriyah, 2016)

Upaya grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi (GAAR) yang tertuang dalam UUD 1945 sudah ada sejak lama. Namun, pengaturannya memiliki beberapa kelemahan serius. Kelemahan yang sedang dipertimbangkan adalah tidak adanya peraturan yang komprehensif, atau bahkan undang-undang yang mengatur mengenai belas kasihan, amnesti, pemindahan, dan rehabilitasi. (Maslul, 2021) Maslul mengaku Presiden dan pihak-pihak yang akan diajak berkonsultasi mengenai GAAR merasa kesulitan karena pengaturannya yang tidak jelas. Ketika pilihan presiden bertentangan dengan hati nurani masyarakat, timbullah keributan. (Arian, 2021).

Kewenangan Presiden memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi dan Grasi murni terbentuk dari kepada negara sebagai kedudukannya, bukan sebagai kepala pemerintahan. Sehingga dengan pemberian GAAR tersebut disebabkan terjadi suatu permasalahan pidana yang berkaitan dengan negara serta memiliki dampak terhadap negara. (Mutiarah Fahmi, Azmil Umu, 2018) Namun demikian dalam kenyataannya kedudukan Presiden sebagai kepala negara tidak

dapat dilepaskan dari kedudukannya sebagai kepala pemerintahan. Kedua posisi tersebut diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menimbulkan konsekuensi terhadap dua kewenangan tersebut menjadi legal dan kuat berdasarkan konstitusi. Pada sisi lain Presiden adalah seorang manusia yang tentunya dimungkinkan untuk mengeluarkan kebijakan yang kurang tepat bahkan salah, baik berdasarkan keadilan, kepastian maupun kemanfaatan.

Hak prerogratif Presiden seperti yang digunakan sebelum Amandemen UUD 1945 rupanya memunculkan kekhawatiran sebagian pihak karena ketika diserahkan seutuhnya kepada Presiden, ada kemungkinan Presiden bertindak sewenang-wenang sebab tidak adanya instrumen negara secara khusus mengatur, dan mampu menjalankan pengawasan atas pelaksanaannya (Kaharudin, 2017). Pertanyaannya adalah apakah setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 secara otomatis akan terjadi kontrol yang ketat terhadap kewenangan presiden dalam pemberian grasi mengeluarkan kebijakan seperti: Amnesti Abolisi dan Rehabilitasi, sementara konstitusi memberikan juga kewenangan kepada presiden untuk Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR (Pasal 24A Ayat 3).

Berdasarkan kepada fakta tersebut sulit dihindari seorang Presiden akan menggunakan kewenangan secara obyektif ketika yang menjadi pihak berperkara adalah orang yang terafiliasi dengan keluarga atau kelompoknya. Maka terjadinya konflik kepentingan dalam menggunakan hak prerogratif menjadi sebuah keniscayaan.

PENUTUP

Sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut konsep Trias Politica dinilai belum dijalankan secara penuh, hal itu berakibat kepada tidak optimalnya fungsi yg dimiliki oleh ketiga lembaga negara tersebut. Sejatinya, lembaga Presiden (*eksekuitf*) berdasarkan konsep trias politica memiliki fungsi (*eksekutor*) yaitu memainkan roda institusi pemerintahan berdasar pada regulasi yang di buat oleh lembaga legsilatif, namun kenyataannya Presiden di negara Indonesia memiliki peran yang lebih dominan dibanding legislatif dan yudikatif. Hal itu didasari oleh kewenangan yang diberikan oleh Undang –Undang Dasar Tahun 1945 bahwa presiden berhak: Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 Ayat 1);. Membahas dan memberi persetujuan atas Rancangan Undang-Undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat; Mengesahkan Rancangan Undang-Undang (Pasal 20 Ayat 2 dan 4); dan Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa (Pasal 22 Ayat 1). Maka dari itu secara tidak langsung, pasal tersebut memberi kewenangan kepada Presiden menggunakan hak Legislasi, yang pada hakikatnya adalah merupakan fungsi utama sekaligus kewenangan yang dimiliki oleh lembaga legislatif/DPR. Disamping itu Presiden juga diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjalankan fungsi yudikatif, yaitu dengan dimilikinya hak prerogratif Pasal 14 Ayat (1) dan (2) tentang pemberian Grasi, Rehabilitasi, Amnesti dan Abolisi yang secara umum kewenangan tersebut berada pada wilayah kekuasaan kehakiman/yudikatif. Berdasarkan kepada fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang Presiden di Negara Indonesia memiliki kewenangan yang luar biasa dan luas, bukan hanya sebagai pelaksana Undang-Undang (eksekutif) tetapi juga dapat membuat Undang-Undang Legsilatif). Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengubah, membatasi, atau membatalkan

pelaksanaan hukuman bagi terpidana, memberikan pengampunan, mencabut hukuman, dan mengambil keputusan untuk menghentikan penyidikan atau pemeriksaan suatu perkara. Ketiga kewenangan yang dimiliki Presiden tersebut berpeluang menjadikannya seorang diktator yang bertindak sewenang-wenang. Oleh sebab itu peneliti sarankan untuk dilakukan pengkajian kembali terkait pasal-pasal dalam UUD 1945 khususnya menyangkut kewenangan Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariani, N. V., Rahmanto, T. Y., Sujatmiko, S., Situmorang, M., Rahma, N. D., Lamria, M., Nurcahya, D., Sari, I. P., & Putra, A. W. (2021). *Perluakah Hak Prerogatif Presiden (Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi) diatur dengan Undang-Undang*. Balitbangkumham Press. (pp.1-183), <https://doi.org/10.30641/KUMHAMPress.70>
- Ashiddiqie, J. (2005). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. . Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Baital, B. (2014). Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. *JURNAL CITA HUKUM*, 2(1), (pp.19-38), <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1446>
- Christiani Junita Umboh. (2020). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. *Lex Administratum*, 8(1), (pp.131–142). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/28464>
- Fadli, M. (2018). Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1), (pp.49–58). <https://doi.org/10.54629/jli.v15i1.12>
- Fauzan, E. M. (2016). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Perss.
- Fudin, H. (2022). Aktualisasi Checks And Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), (pp.202-204). <https://doi.org/10.31078/jk1919>
- Fuqoha, F., Nugroho, A., & Firdausi, I. A. (2019). Stabilitas Pemerintahan Pasca Pemilihan Umum di Indonesia antara Checks and Balances dan Demokrasi Transaksional. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), (pp.153-166). <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1893>
- Haryono, P. D. (2015). Analisis Yuridis Terhadap Hak Prerogatif Presiden Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, II(2), (pp.1–15). <https://www.neliti.com/publications/34379/analisis-yuridis-terhadap-hak-prerogatif-presiden-sebelum-dan-sesudah-amandemen>
- HR, R. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isnaeni, B. (2021). Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(2), (pp.97-110). <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839>
- Kaharudin, K., Galang Asmara, H., Asmara, G., Minollah, M., & Jayadi, H. (2017). Hak

- Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Uud 1945. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), (pp.137–149). <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0075>.
- Komnas HAM. (2014). Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *HAM, Vol 11*, (pp.v-xvi), <https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2019/04/25/103/jurnal-ham-vol-11-tahun-2014.html>
- Madjid, M. A. S. W. (2022). Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara. *Constitution Journal*, 1(2), (pp.169–188). <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2.31>
- Marlina, R. (2018). Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1). (pp 171-178), <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2631>
- Maslul, S. (2021). *Pengaturan Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi Dalam RUU GAAR*.
- Wilujeng. S. R. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 18(Juli), (pp.1-10), <https://doi.org/10.14710/humanika.18.2>
- Muladi. (2009). *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Persektif Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mutiara Fahmi, Azmil Umu, S. K. P. (2018). Amnesti: Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Fiqh Siyasah. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), (pp.10–27). <https://doi.org/10.23373/legitimasi.v1i1i2.15218>
- Nazriyah, R. (2016). Pemberhentian Jaksa Agung dan Hak Prerogatif Presiden. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), (pp.13-40), <https://doi.org/10.31078/jk752>
- Noviati, C. E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), (pp.333-354), <https://doi.org/10.31078/jk1027>
- Prakoso, T. S. (2021). Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden. *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1(29), (pp.1486–1498), <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss3/29>
- Prayitno, C. (2020). Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), (pp.461-477), <https://doi.org/10.31078/jk1733>
- Rahman, A., & Purnamasari, D. (2021). Checks and Balances: Konsep Trias Politika Dan Negara Demokrasi Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan*, 12(2), (pp.79–92), <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/download/8195/4312>
- Rahmatullah, I., & Agusty, R. Z. (2016). Memperkuat Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Bingkai Negara Hukum. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 3(2), (pp.231–244), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.7856>
- Ruhenda, R., Heldi, H., Mustapa, H., & Septiadi, M. A. (2020). Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia. *Journal of*

- Governance and Social Policy*, 1(2), (pp.58–69),
<https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221>
- Salamah, U. (2017). Penta Politika Indonesia Dalam Perspektif Sejarah Peradaban Masa Lalu Dan Masa Kini. *SATWIKA: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 1(1), (pp.37–50),
<https://doi.org/10.22219/satwika.v1i1.4603>
- Salisa. (2021). Implikasi perubahan uud 1945 terhadap hak prerogatif presiden di bidang yudikatif. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(2), (pp.148–161),
<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3038>
- Soekanto, S. (2006). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Susanto, M. (2016). Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden. *Jurnal Yudisial*, 9(3), (pp.237–258). <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/9/9>
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), (pp.113-121),
<https://doi.org/10.24269/ls.v2i2.1242>
- Witardi, R. J., Hukum, F., & Negeri, U. (2022). Negara Independen the Existence of the Application of Trias Politica in the Equal Separation of Powers and Their Impact on the Power of Independent State. *Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, 5(1).
<https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/DMH/article/download/4705/3036>
- Yuliani, A. (2021). Penetapan Kegentingan Yang Memaksa Dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), (pp.337-350),
<https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.778>
- Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2017). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), (pp.328-338), <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>
- Yuswalina, K. B. (2016). *Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Zamroni, M. (2011). Mengukur Konseptualitas Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), (pp.139–150),
[http://repository.unpas.ac.id/49837/1/jurnal legislasi.pdf#page=155](http://repository.unpas.ac.id/49837/1/jurnal%20legislasi.pdf#page=155)